

BAB II KAJIAN TEORI

A. Akad istishna'

1. Pengertian istishna'

Lafal istishna' berasal dari kata shana'ah yang berarti membuat sesuatu. Kemudian di tambah huruf alif, sin, dan ta' menjadi istishna'. Secara etimologi istishna' artinya minta dibuatkan, sedangkan menurut terminologi merupakan suatu kontrak jual beli antara penjual dan pembeli dimana pembeli memesan barang dengan kriteria yang sudah jelas dan harganya yang bisa di serahkan secara bertahap ataupun bisa juga dilunasi. Sistem istishna' ialah sistem pembiayaan atas dasar pesanan, pada kasus ini dimana objek ataupun barang yang untuk diperjualbelikan belum ada.

Menurut ulama' fikih sebagaimana dikutip dari bukunya hariman surya siregar bahwa istishna' sama dengan bai' as-salam dari segi objek pesanannya, yaitu sama-sama dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri dan kriteria khusus, sedangkan perbedaannya ialah jika salam pembayarannya diawal sekaligus langsung dilunasi, sedangkan pada istishna di bayar secara bertahap bisa di awal angsuran, di tengah maupun diakhir.¹

Dikutip dari bukunya muhammad yang berjudul sistem dan oprasional bank Syariah Pengertian istishna' kontrak order yang ditandatangani bersama antara pemesan dengan produsen untuk membuatka suatu jenis barang tertentu atau suatu perjajian jual beli dimana barang yang akad diperjualbelikan ditambah margin keuntungan.²

Dalam bukunya imam mustofa fiqih muamalah kotemporer, ibnu 'abdin menjelaskan istishna' secara bahasa berarti meminta dibuatkan suatu barang, yaitu meminta seorang pengrajin untuk membuatka sebuah barang. Secara leksikal dikatakan bahwa 'al-sana'ah berarti kerajinan tulisan seorang pengrajin dan pekerjaanya adalah pengrajin. Jadi san'ah artinya pekerjaan seseorang pembuat barang atau kerajinan. Secara istilah istishna' berarti meminta kepada seseorang untuk dibuatkan sesuatu barang dengan spesifikasi tertentu. Istishna' juga diartika sebagai akad barang

¹ Hariman Surya Siregar Dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Impementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 147.

² Muhammad, *Sistem Dan Oprasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2008), 32.

yang akan di buat kan seseorang. Jadi bahan-bahan yang di gunakan untuk membuat barang berasal dari pengrajin, apabila bahan-bahan untuk membuat barang dari pemesan maka akadnya ijarah bukan istishna'. Misalnya si fulan meminta kepada mahmud yang sebagai pengrajin furniture untuk membuatka sebuah lemari. Kemudian bahan untuk pembuatan lemari berasal dari mahmud sebagai penerima pesanan. Fulan hanya menjelaskan spesifikasi bentuk lemari yang di pesan tersebut. Tanpa melunasi pembayaran tersebut pada saat teradinya akad melainkan pembayarannya di angsur sampai pembuatannya selesai.

Istishna' bisa terjadi dengan adanya ijab dari pemesan dan qobul dari penerima pesanan. Hal ini, pemesan sebagai konsumen / pembeli dan penerima pesanan sebagai penjual / pembuat barang.³

Istishna' ialah jual beli jasa atau barang dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan penjual. Transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya ialah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang itu.

Istishna' didefinisikan sebagai kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang (shani') menerima pesanan dari konsumen (mustashna') untuk membuat barang dengan spesifikasi tertetu yang telah disepakati kedua pihak yang sudah bersepakat atas harga dan sistem pembayaran yaitu dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditanggguhkan sampai waktu yag akan datang.

Menurut jumbuh fuqaha' sebagaimana yang dikutip dari bukunya mardani bahwa bai' istishna' merupakan jenis khusus dari akad bai' as-salam. Bedanya istishna' dipergunakan pada bidang manufaktur. Dengan ini, ketentuan atau aturan sebagaimana yang menjadi acuan bai' istishna' mengikuti ketentuan aturan bai' as-salam.⁴

Dalam bukunya hariman surya siregar menjelaskan bai' as-salam Pada redaksi lainnya, as-salam berlaku pada barang yang dibuat dan lainnya. Adapun istishna' khusus bagi sesuatu yang disyartakan untuk membuatnya. Dalam as-salam juga disyartakan

³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2018), 94-95.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta : Kencana Pramedia Grup, 2013), 124-125.

membayar di muka, sedangkan *istishna'* tidak disyaratkan demikian. Sebagai bentuk jualbeli *istishna'* mirip dengan *as-salam*.⁵

Pendapat ulama dalam hal menentukan sifat akad *istishna'* apakah mengikat bagi kedua belah pihak atau tidak. Di kalangan ulama madzab Hanafi terdapat dua pendapat, pertama, akad *istishna'* itu tidak bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Artinya, pihak produsen atau konsumen bisa saja membatalkan akad ini secara sepihak, sebelum akad itu dilihat oleh pemesan. Akan tetapi, Imam Abu Yusuf dan Ibn Abidin (1784-1836) keduanya ahli fiqh madzab Hanafi, berpendirian bahwa akad *istishna'* bersifat mengikat. Kedua, konsumen atau produsen tidak boleh membatalkan secara sepihak akad tersebut kecuali atas persetujuan yang lain. Oleh sebab itu, jika pesanan itu sesuai yang diminta, maka pihak pemesan/konsumen tidak bisa membatalkan transaksi itu. Di sisi lain pihak produsen berkewajiban menyelesaikan pesanan tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang diminta konsumen.

Dalam bukunya mardani yang berjudul *fiqh ekonomi Syariah* menjelaskan mengenai Fatwa DSN-MUI NO.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *istishna'* disebutkan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).⁶

Dari definisi-definisi yang telah di kemukakan diatas bisa di ambil kesimpulan sebagaimana yang dikutip dari bukunya hariman surya siregar bahwa jual beli *istishna'* adalah akad antara dua pihak dimana pihak pertama (orang yang memesan) meminta kepada pihak kedua (orang yang membuat/produsen) untuk dibuatkan barang. Pihak pertama disebut *mustashni'* (pembeli) sedangkan pihak kedua yaitu penjual disebut *shani'* dan objek akadnya disebut *mashnu'* atau barang yang dipesan (dibuat). Akad *istishna'* ialah akad yang menyerupai akad *salam* karena bentuknya menjual barang yang belum ada (*ma'dum*) dan sesuatu yang akan dibuat itu pada akad ditetapkan dalam tanggungan si pembuat sebagai penjual.⁷

⁵ Hariman Surya Siregar Dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Impementasi* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2019), 150.

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta : Kencana Pramedia Grup, 2013), 129.

⁷ Hariman Surya Siregar Dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Impementasi* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2019), 149.

2. Dasar Hukum Istishna'

Secara umum landasan syariah yang berlaku pada jual beli salam berlaku juga pada jual beli istishna'. Meskipun demikian, para ulama' membahasnya lebih lanjut keabsahan jual beli istishna' dengan penjelasan sebagai berikut. Ulama' hanafiyah berpendapat bahwa qiyas dan kaidah-kaidah umum tidak memperbolehkan istishna' karena istishna merupakan jual beli barang yang belum ada. Sementara jual beli ini dilarang Rasulullah Saw. Karena barang yang menjadi objek jual beli tidak ada atau belum ada pada waktu akad. Selain itu, tidak bisa dinamakan ijarah karena bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan barang dari si penjual (shani'). Sedangkan ulama' hanafiyah sebagaimana yang dikutip dari bukunya Imam Mustofa memperbolehkan asalkan berlandaskan pada istihsan. Karena, akad semacam ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh hampir seluruh umat manusia. Bahkan telah disepakati (ijma') tanpa ada yang mengingkari. Imam maliki, imam syafii dan ahmad berpendapat bahwa istishna' diperbolehkan berdasarkan diperbolehkannya akad salam, dimana barang yang menjadi objek transaksi atau akad belum ada. Sebagai contoh Rasulullah saw juga pernah memesan cincin dan mimbar.⁸

Sebagian fuqaha' kontemporer berpendapat bahwa transaksi jual beli istishna' adalah sah atas dasar qiyas dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut saat penyerahan. Demikian juga kemungkinan terjadi perselisihan atas dasar jenis serta kualitas barang dapat meminimalkan kesalahan produk dengan mencantumkan spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.

Dalam persoalan masalah yang berhubungan dengan ibadah Allah swt telah mengaturnya dalam al-qur'an dan memberikan secara terperinci sementara alam masalah-masalah muamalah al-qur'an memberikan gambaran secara global (umum) termasuk juga dalam masalah jual beli istishna'. Allah swt berfirman dalam surah al-baqarah ayat 282 :⁹

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىتُمْ بِدِيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاٰتُوْهُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang

⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2018), 95.

⁹ Alqur'an, al-baqarah ayat 282, *Alqur'an Dan terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah Dan Penerbit Alqur'an, 2001), 48.

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Qs. Al-baqarah: 282)

Di ayat ini menjelaskan pelaksanaan jual beli istishna' bahwa pembeli membayar pada masa penangguhan yang terlebih dahulu disepakati kapan pembayaran dilakukan. Maka diharuskan menulisnya dan adanya saksi dari kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak, maka harus di memungkinkan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Hal ini dikarenakan jika kedua belah pihak dapat dipercaya atau terkadang salah satunya meninggal dunia, sehingga tidak dapat diketahui lagi pihak penjual atas pembeli dan sebaliknya.¹⁰

Adapun dasar hukum yang disyariatkan istishna' ialah kesepakatan umat islam dalam hal kebiasaan melakukan pesanan tersebut. Oleh karena itu, setiap orang yang mengadakan perjanjian dapat melakukannya dengan cara istishna'. Kebolehan tersebut jika dianggap baik menurut kebiasaan, dan dianggap baik pula menurut syara'. Sebaliknya jika dianggap tidak baik menurut kebiasaan, maka tidak baik pula menurut pandangan syara'. Hal ini dikarenakan perjanjian semacam ini terjadi atas barang-barang yang belum ada wujudnya.

Menurut abu yusuf yang dikutip dari bukunya siah khosyi'ah yang berjudul fiqh muamalah perbandingan, jika barang yang dipesan sudah sesuai dengan apa yang dipesankan, untuk menghindari kemadharatan pembeli tidak memiliki hak khiyar, sebab kadang-kadang orang lain tidak bersedia membeli barang-barang yang akan di beli oleh pemesan. Penerima pesanan dapat membuatkan yang baru sesuai dengan pesana. Sebab, perjanjian itu belum selesai sebelum dilihat dan diridhai oleh pemesan.¹¹

3. Syarat dan Rukun Istishna'

a. Rukun Istishna'

Rukun istishna' yang ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam transaksi di antaranya sebagai berikut :

- 1) Pelaku akad yaitu mustashni' (pembeli) ialah pihak yang memesan suatu barang. Sedangkan shani' (penjual) ialah pihak yang membuat barang pesanan.
- 2) Objek akad, ialah barang yang dipesan (mashnu') dengan spesifikasi dan harga yang sudah ditentukan oleh kedua pihak.

¹⁰ Hariman Surya Siregar Dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Impementasi* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2019), 151-153.

¹¹ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Badung: Cv. Pustaka Setia, 2014), 119.

3) Shighat yaitu ijab qobul.¹²

b. Syarat istishna'

Syarat jual beli istishna' menurut pasal 104 s.d. pasal 108 kompilasi hukum ekonomi syariah sebagai berikut :

- 1) Jual beli istishna' bersifat mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.
- 2) Jual beli istishna' dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan
- 3) Pada jual beli istishna' barang yang di pesan harus sesuai dengan idetifikasi dan deskripsi pembeli.
- 4) Pembayaran jual beli istishna' dilaksanakan pada waktu dan tempat yang telah disepakati.
- 5) Setelah akad istishna' mengikat tidak boleh satu pun tawar-menawar kembali terhadap akad yang sudah disepakati.
- 6) Jika objek dari barang pesana tidak sesuai dengan spesifikasi diawal akad maka pesanan dapat menggunakan hak pilihan (khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.

Adapun syarat yang diajukan ulama' untuk memperbolehkannya trasaksi jual beli istishna' sebagai berikut :

- 1) Adanya kejelasan tentang jenis, ukuran, macam dan sifat barang karena itu termasuk objek transaksi yang harus di ketahui kejelasannya.
- 2) Merupakan barang yang biasa di transaksikan atau berlaku dalam hubunga antar manusia. Dalam artian, barang tersebut bukanlah barang aneh yang tidak dikenal dalam kehidupan.
- 3) Tidak boleh adanya menentukan jangka waktu, jika jangka waktu penyerahan barang ditetapkan maka kontrak ini akan berubah menjadi akad as-salam menurut abu hanifah.¹³

4. Perbedaan jual beli istishna' dengan jual beli salam

Hukum kontrak dalam istishna' ialah tetapnya kepemilikan yang mengikat jika pemesan telah melihat dan rela/suka dengan barang pesananya. Jual beli istishna' berbeda denga jual beli salam sebagaimana dijelaskan dalm tabel berikut :

¹² Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), 96.

¹³ Hariman Surya Siregar Dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Impementasi* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2019), 155-156.

Tabel 2.1
Perbedaan jual beli istishna' dengan jual beli salam.¹⁴

No.	Subjek	Salam	Istishna'	Ketentuan
1.	Pokok kontrak	Muslim fih	Masnu'	Barang yang ditanggguhkan dengan kriteria/spesifikasi tertentu.
2.	Harga	Di bayar saat kontrak	Bisa dibayar saat awal kontrak, bisa diangsur dan bisa dikemudian hari ada saat barang sudah jadi	Cara menyelesaikan pembayaran merupakan perbedaan utama antara salam dan istishna'
3.	Sifat kontrak	Mengikat secara asli	Mengikat secara ikutan (taba'i)	Salam mengikat semuanya pihak sejak terjadinya kontrak. Sedangkan istishna' menjadi pengikat untuk melindungi produsen. Dengan ini maka tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen secara tidak bertanggung jawab
4.	Kontrak paralel	Salam paralel	Istishna' paralel	Baik salam paralel maupun istishna' paralel akan tetap sah, asalkan keduanya berkontrak secara hukum terpisah.
5.	Objek kontrak	Barang-barang yang jelas	Barang-barang yang jelas	Objek akad salam lebih luas dibandingkan

¹⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2018), 96.

	spesifikasin ya dan bisa barang atau komoditas alami yang bukan buatan manusia seperti buah- buan.	spesifikasiny a dan harus barang yang dapat dibuat oleh tangan manusia atau mesin.	istishna' yang hanya terbatas barang yang dapat dibuat dengan ketrampilan atau mesin.
--	--	--	---

5. Penetapan waktu penyerah barang

Pada akad jual beli istishna' waktu penyerahan barang tidak merupakan keharusan. Meskipun waktu penyerhan barang tidak harus ditentukan dalam akad istishna', pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan maksimal yang berarti bahwa jika perusahaan terlambat memenuhi, pembeli tidak terikat untuk menerima barang ataupun membayar harganya.

Hukum objek akad transaksi istishna' meliputi barang yang diperjualbelikan dan harga barang tersebut. Terkait dengan barang istishna' dsn dalam fatwanya menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Ketentuannya ialah sebagai berikut:

- a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
- b. Harus jelas spesifiknya.
- c. Penyeraha dilaukan di kemudian.
- d. Waktu/tempat penyerahan barang ditentukan sesuai kesepakatan.
- e. Pembeli (mustashni') tidak boleh mejual barang sebelum menerimanya.
- f. Tidak boleh menukar barang kecuali barang sejenis sesuai dengan kesepakatan.
- g. Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati.
- h. Barang yang di serahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesanan. Bukan barang massal.
- i. Dalam hal ini jika terdapat barang tidak sesuai dengan spesifikasi pada saat pemesanan si pembeli memiliki hak khiyar (hak pilih) untuk melanjutkan atau membatalka pesanan.

Meskipun jual beli istishna' diperbolehkan dalam agama islam, akan tetapi dalam pelaksanaan istishna' harus memenuhi aturan-aturan hukum Ekonomi syariah. Seperti banyaknya

penipuan terhadap banyaknya barang pesanan yang tidak sesuai spesifikasi dan waktu pembayaran yang tidak tepat waktu, merupakan suatu kondisi yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena ini merupakan penzaliman dan tidak sesuai dengan akad.

Adapun ketentuan pembayaran menurut fatwa tentang jual beli istishna' sebagaimana yang dikutip pada bukunya Hariman Surya Siregar yang berjudul *fiqh muamalah teori dan implementasi*, berikut pemaparannya :

- a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya , baik berupa uang barang ataupun manfaat.
 - b. Pembayaran sesuai dengan kesepakatan
 - c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembayaran utang.¹⁵
6. Hikmah jual beli istishna'

Barang-barang produksi yang telah ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan manusia khususnya pada masa modern sekarang ini produk-produk sudah berkembang pesat. Sementara itu, konsumen mendapat keuntungan dengan terpenuhinya kebutuhan dan selera mereka baik dari segi bentuk dan kualitasnya. Dengan demikian kedua belah pihak sama-sama memperoleh kemaslahatan.¹⁶

Begitupun hikmah yang terkandung dalam sistem jual beli istishna' (pesanan) ialah sebagai berikut :

- a. Untuk mempermudah manusia dalam beruamalah.
- b. Untuk menyejahterakan ekonomi manusia.
- c. Merupakan kebutuhan masyarakat yang memerlukan barang yang tidak tersedia dipasaran.
- d. Orang yang mempunyai perusahaan sering kali butuh uang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, bahkan sewaktu-waktu bisa menjadi kendala atas kemajuan perusahaan.
- e. Sebagai media tolong menolong antara manusia yang satu dengan yang lainnya.¹⁷

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Sebelum membahas secara mendalam mengenai jual beli harus diketahui terlebih dahulu pengertian jual beli, sehingga

¹⁵ Hariman Surya Siregar Dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 158-161.

¹⁶ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Pramedia Grup, 2013), 128.

¹⁷ Hariman Surya Siregar Dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 162.

pembaca lebih mudah memahami apa itu jual beli. Jual beli dalam istilah fiqh disebut al-bai' yang artinya menjual atau menukar suatu barang dengan yang lainnya. Lafal al-bai' dalam Bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yakni kata asy-syira atau beli. Dengan demikian, al-bai' berarti jual tetapi sekaligus berarti beli. Jual beli atau bisnis menurut Bahasa dari kata (البيع) yang artinya menjual. Menurut Bahasa jualbeli merupakan penukaran sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli ialah :

- a. Menukar barang dengan suatu barang ataupun dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lainnya atas dasar saling merelakan.
- b. Menurut syekh muhammad ibnu qasim al- ghazzi

واما شرعاً فاحسن ما قيل في تعريفه انه تملك مالية بمعاوضة باذن شرعي او تملك
منفعة مباحة على التاييد بشئ مالى

Menurut syara' pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar ijin syara', sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara' untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.¹⁸

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan suatu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak kepemilikan sesuai dengan syarat dan rukun tertentu.¹⁹ Dasar hukum jualbeli bersumber dari al-qur'an dan hadits :

Firman Allah Swt :

﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾

“Padahal Allah Swt telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah : 275).

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa allah telah menghalalkan jualbeli kepada hamba-hambanya dengan baik dan melarang praktek jualbeli yang mengandung riba.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), 69-70.

¹⁹ Shofi Eviyanti Dan Machnunah Ani Zulfah, *Fiqh*, (Jombang : LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021), 2.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-rang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (QS. An- Nisa : 29)

Allah Swt mengharamkan kepada umat islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara korupsi, mencuri, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan oleh Allah Swt. Kecuali dengan jalan perniagaan atau jualbeli dengan didasari atas dasar suka-sama suka dan saling menguntungkan dan ridho.

Jualbeli hukumnya boleh (mubah), namun jual beli menurut imam asy syatibi hukumnya bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti Ketika ihtikar yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktik semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai harga dipasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam penentuan harga dipasaran serta pedagang juga bisa dikenakan sanksi karena Tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.

Ulama' telah sepakat bahwa jualbeli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan alat tukar lainnya sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli menggunakan alat tukar uang atau sejenisnya.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun secara Bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat ialah ketentuan atau peraturan yang harus diindahkan dan dilakukan. Dalam bukunya amin suma, dijelaskan rukun secara harfiah berarti tiang, penopang atau kekuatan. Sedangkan syarat secara literal berarti pertanda dan memastikan. Menurut istilah rukun bisa diartikan dengan sesuatu yang terbentuk menjadi sesuatu yang lain dari keberadaannya,

Adapun syarat, menurut terminology para fuqoha' seperti yang dikemukakan muhammad khudlari bek, sebagaimana yang dikutip dari bukunya amin suma ialah sesuatu yang ketidadaanya mengharuskan (mengakibatkan tidak adanya hukum itu sendiri. Hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula hikmah hukum.²⁰

Dalam syari'ah yang dikutip dari bukunya Dahlan, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi rukun ialah suatu unsur yang dari bagian tak terpisahkan dari perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut.²¹

Perbedaan rukun dan syarat menurut ulama' fiqih yang dikutip dari bukunya Zakaria yaitu rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri. Sedangkan syarat ialah sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri. Misalnya rukuk dan sujud termasuk bagian sholat itu sendiri. Jika tidak ada rukuk dan sujud dalam sholat maka sholat itu batal tidak sah. Syarat shalat salah satunya adalah wudhu. Wudhu merupakan bagian di luar shalat tetapi dengan tidak adanya wudhu shalat menjadi tidak sah. Menurut jumhur ulama' rukun jual beli ada empat yaitu :²²

Pertama, Akad (ijab qobul), menurut Bahasa ialah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan secara istilah perkataan antara ijab qobul dengan cara yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan kedua belah pihak.²³

Dengan demikian akad dapat diartikan ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belu bisa dikatakan sah apabila belum melakukan ijab dan qobul. Sebab ijab dan qobul menunjukkan kerelaan atau keridhaan. Ijab boleh dilakukan dengan cara lisan maupun tulisan. Ijab qobul dalam bentuk perkataan atau perbuatan yaitu saling memberi penyerahan barang dan penerima uang. Pada dasarnya akad dapat dilakukan dengan lisan langsung akan tetapi bila orang bisu makai jab qobul tersebut dapat

²⁰ M. Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Didunia Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2004).95

²¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 5*, (Jakarta : Ichtiar Barn Van Hoeve, 1996) .1510.

²² Syeikh Abi Zakaria Al- Ansari, *Fath Al Wahab, Juz 1*, (Singapura : Sulaiman Mar'I, t.th.), 158.

²³ TM. Hasby Ash-Shiddiqiey, *Al- Fiqh Al-Islami Wa Adilah, juz IV* (Mesir : Dar Fikr, t.th.).21

dilakukan dengan surat menyurat yang pada intinya mengandung ijab qobul.

Kedua. Orang yang berakad (subjek) dua pihak yang terdiri dari bai' (penjual) dan mustari (pembeli). Disebut juga aqid yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya dan orang yang melakukan.

Ketiga, ma'kud 'alaih (objek) untuk menjadi sahnya jual beli harus ada ma'qud alaih yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.

Benda yang diperjual belikan dapat mencakup barang atau uang, sifat benda harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram diperjual belikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal jika dijadikan harga tukar menukar, maka jual beli tersebut dianggap fasid.²⁴

Keempat, ada nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat, bisa menyimpan nilai (store of value), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (unit of account) dan bisa dijadikan alat tukar (medium of exchange).

Empat rukun tersebut, memuat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli (bisnis), yaitu syarat sahnya ijab qobul dalam kitab fiqh disebutkan minimal ada tiga; (a) Jangan di selingi dengan kata-kata lain antar ijab qobul, (b) Orang – orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan (c) Jangan ada yang memisahkan maksudnya penjual dan pembeli masih ada interaksi tentang ijab qobul.

Syarat sahnya penjual dan pembeli sebagai berikut; (1) baligh berakal (2) beragama Islam, (3) ada benda atau barang yang di perjualkan belikan (ma'kud alaih) dan (4) tidak mubazir (pemborosan) dan kehendak sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain.

Di samping itu, ada beberapa syarat lain berkaitan dengan jual beli, yaitu berkaitan dengan akad salam (pesanan), (a) sifatnya harus memungkinkan dapat dijangkau pembeli untuk dapat ditimbang atau diukur, (b) dalam akad harus disebutkan kualitas dari barang yang akan diperjual belikan, (c) barang yang di

²⁴ Nana Masduki, *Fiqh Muamalah Madiyah*, (Bandung : IAIN Sunan Gunung Jati, 1987), 5.

serahkan sebaiknya barang yang di perjual belikan dipasar dan (d) harga hendaknya disetujui pada saat ditempat akad berlangsung. Apabila dalam akad salam (pesanan) penjual dan pembeli tidak melaksanakan salah satu syarat yang telah ditentukan maka akad jual beli itu belum dikatakan sah dalam syara' yang berlaku.

4. Hak Dan Kewajiban Antara Penjual Dan Pembeli

Untuk menghindari dari kerugian salah satu pihak maka jual beli haruslah dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan dan hal lain yang dapat mengakibatkan persengketaan dan kekecewaan atau alasan penyesalan bagi kedua belah pihak maka kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, diantaranya: pihak penjual menyerahkan barangnya sedangkan pihak pembeli menyerahkan uangnya sebagai pembayaran. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah hendaklah dilakukan penulisan dari transaksi tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُمُ بَدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُوبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar” (QS. Al-Baqarah: 282).

Dalam ayat tersebut dapatlah dipahami bahwa antara penjual dan pembeli mempunyai hak dan kewajiban, yang mana hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak

5. Khiyar Dalam Jual Beli

Bisnis dalam Islam di berikan keleluasan untuk memilih untuk membatalkan akad jual beli (bisnis) atau meneruskan akad jual beli (bisnis) dalam hukum Islam dinamakan khiyar. Khiyar adalah mencari kebaikan dari kedua perkara yaitu melangsungkan atau membatalkan Sedangkan khiyar dalam jual beli menurut hukum Islam adalah diperbolehkannya memilih apakah jual itu diteruskan apa dibatalkan karena suatu hal.²⁵

Khiyar secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu: **Pertama**, Khiyar Majelis, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya saat teransaksi masih berlangsung ditempat teransaksi, apabila akad dalam jual beli telah dilaksanakan oleh pihak penjual dan pembeli maka kedua

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), 83.

belah pihak boleh meneruskan atau membatalkan selama keduanya masih berada di tempat akad.²⁶

Dikutip dari bukunya sayyid sabiq, Khiyar majelis dinyatakan gugur apabila dibatalkan penjual dan pembeli setelah akad, apabila salah satu dari keduanya membatalkan maka khiyar yang lain masih berlaku dan khiyar terputus apabila salah satu dari keduanya telah meninggal dunia.²⁷

Kedua, Khiyar Syarat yang dikuti dari bukunya suhendi, yaitu penjual dan pembeli di dalamnya disyaratkan sesuatu boleh penjual maupun pembeli, misalnya pakaian jika cocok atau pas dipakai di beli kalau tidak pas atau tidak cocok boleh di kembalikan. Dalam penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu yang baik oleh penjual maupun pembeli.²⁸

Sebab-sebab berakhirnya khiyar syarat adalah sebagai berikut : (a) adanya pembatalan akad, (b) melewati batas waktu khiyar yang telah disepakati/ditetapkan. Ada perbedaan pendapat tentang batas waktu khiyar, menurut Imam Syafi'I dan Abu Hanifah yang dikutip dari bukunya Sabiq, berpendapat bahwa jangka waktu khiyar adalah tiga hari, sedangkan menurut Imam Malik jangka waktu khiyar adalah sesuai dengan kebutuhan.²⁹(c) terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli baik dari segi jumlah seperti beranak atau mengembang, (d) terjadi kerusakan pada objek akad. Jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pihak penjual maka akadnya batal dan berakhirlah khiyar. Namun apabila kerusakan terjadi dalam penguasaan pihak pembeli maka berakhirilah khiyar namun tidak membatalkan akad dan (e) wafatnya Shohibul khiyar, ini menurut pendapat madzhab Hanafiyah dan Hambaliah. Sedangkan madzhab Syafi'iyah dan Malikiyah yang dikutip dari bukunya Mas'adi berpendapat bahwa hak khiyar dapat berpindah kepada ahli waris ketika shohibul khiyar telah wafat.³⁰

Ketiga, Khiar Aib, dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dijual belikan, misalnya jika kita beli krudung satu kodi ternyata samapai rumah ada yang cacat boleh dikembalikan.

²⁶ Sayyid Sabiq., *Fiqh Al-Sunnah*. (Beirut: Dar Al-Fik, 1988), 101.

²⁷ Sayyid Sabiq., *Fiqh Al-Sunnah*. (Beirut: Dar Al-Fik, 1988). 209.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), 84.

²⁹ Sayyid Sabiq., *Fiqh Al-Sunnah*. (Beirut: Dar Al-Fik, 1988), 209.

³⁰ A. Ghofron Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 111.

Khiyar Aib (cacat) yaitu apabila barang yang telah dibeli ternyata ada kerusakan atau cacat sehingga pembeli berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual.³¹ Hak yang dimiliki oleh salah seorang dari aqidain untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika menemukan cacat pada objek akad dimana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad.³²

C. Hukum Ekonomi Syariah

Istilah ekonomi syariah atau perekonomian syariah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara lain dikenal dengan ekonomi islam, ekonomi menurut muhammad anwar adalah ilmu pengetahuan yang mengajari tingkah laku manusia yang berhubungan dengan kebutuhan dengan sumber daya yang terbatas.

Dalam definisi lain bahwa hukum ekonomi syariah ialah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara katal dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi berdasarkan syariat islam yang bersumber alqur'an, as-sunnah, serta ijma' para ulama' dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia serta akhirat.

Tujuan ekonomi syariah ini tidak lepas dari tuntutan utama kehidupan manusia, yakni menggapai kebahagiaan manusia kan memperoleh kebahagiaan Ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi.baik dalam aspek material atau spiritual.

Secara umum penerapan ekonomi syariah bertujuan untuk :

- a. Membumikan syariat islam dalam sistem ekonomi. Penerapan ini di sebabkan sistem ekonomi islam merupakan urat nadi Pembangunan Masyarakat yang didalamnya muncul karakter Masyarakat.
- b. Membebaskan Masyarakat muslim dari belenggu barat yang menganut sistem ekonomi kapitalis.serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi Masyarakat atau negara-negara muslim.
- c. Menghidupkan nilai nilai Islami dalam seluruh kegiatan ekonomi.
- d. Menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas dalam satu ikatan risalah Islamiyah.
- e. Mewujudkan Fallah (kesejahteraan) Masyarakat umum.

³¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976). 277.

³² A. Ghofron Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 112.

D. Perlindungan Bagi Konsumen Dan Pelaku Usaha

1. Perlindungan Konsumen

Terbitnya undang-undang perlindungan konsumen bukanlah tanpa alasan yang kuat. Sekian lama perjuangan para penggiat konsumen oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), berharap agar lahir undang-undang yang khusus mengatur tentang perlindungan konsumen. Setelah setengah abad Indonesia merdeka posisi perekonomian Indonesia terhadap konsumen masih memprihatinkan. Maka pada tanggal 20 April 1999 akhirnya pemerintah menetapkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang juga disebut sebagai UUPK. UUPK saat itu masih membutuhkan waktu satu tahun untuk berlaku efektif UUPK hadir berkat inisiatif DPR yang notabene hak tersebut belum dipergunakan sejak orde baru berkuasa pada 1966.³³

Dalam bukunya Haris Hamid yang berjudul *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* dijelaskan bahwa kehadiran UUPK di Indonesia bertujuan meningkatkan harkat dan martabat konsumen melalui berbagai macam upaya. Di samping itu UU ini bertujuan agar tercipta sistem perlindungan hukum konsumen terhadap kepastian hukum sekaligus menumbuhkan rasa kesadaran pelaku usaha, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha dengan menghasilkan barang maupun jasa yang berkualitas agar dapat menjamin kelangsungan usaha, keamanan, serta keselamatan bagi konsumen. UUPK dapat menjadi harapan akan lahirnya demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yang dapat di tumbuh kembangkan secara selaras dan berkesinambungan. Kebijakan dalam menghadirkan UUPK merupakan langkah yang cukup responsive untuk memberi perlindungan terhadap konsumen akibat perkembangan perekonomian serta dampak dari perubahan global yang dapat memacu lebih kencang kegiatan bisnis para pelaku usaha.³⁴

Perlindungan konsumen dikutip dari bukunya Rosmawati bahwa istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan pada konsumen untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. UU perlindungan konsumen menyatakan bahwa perlingdu

³³ Celina Tri Siwi Kristiyati, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 17.

³⁴ Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Makasar: Sah Media, 2017), 1.

konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan pada konsumen. Cakupan terhadap perlindungan konsumen dibedakan menjadi dua aspek. Pertama, perlindungan terhadap barang yang diserahkan kepada konsumen kemungkinan tidak sesuai dengan yang sudah disepakati sebelumnya. Kedua, perlindungan terhadap di berlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.³⁵

Az nasution mengemukakan definisi hukum konsumen merupakan keseluruhan asas-asas hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang maupun jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Adapun hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang mengatur asas dan kaidah undang-undang perlindungan konsumen. Penegak hukum perlindungan konsumen merupakan bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan dari indonesia, sebab hukum menjadi tolak ukur dalam pembangunan nasional diharap dapat memberikan kepercayaan terhadap masyarakat. Undang-undang dasar 1945 menyatakan dengan tegas bahwa indonesia adalah negara hukum. Maksudnya hukum di negara ini di tempatkan pada posisi yang strategis di dalam ketatanegaraan. Hal ini mempunyai tujuan agar hukum sebagai suatu sisten yang bisa berjalan dengan baik dan benar maka diperlukan instrumen penggerakannya. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 undang-undang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa setiap orang pemakai barang atau jasa yang dalam bermasyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga maupun makhluk lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan ketentuan pada pasal 2 undang-undang perlindungan konsumen mengemukakan bahwa perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Penjelasan mengenai pasal tersebut menyebutkan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan berikut ini :

Pertama, asas kemanfaatan dimaksud untuk mengamankan bahwa segala bentuk upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Kedua, asas keadilan yaitu agar partisipasi seluruh rakyat dapat terwujud secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada

³⁵ Rosmawati, Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 6.

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Ketiga, asas keseimbangan dimaksud untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam hal materiel ataupun spiritual. Keempat, asas keamanan serta keselamatan konsumen di maksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan pada konsumen dalam penggunaan dan pemanfaatan jasa atau barang yang digunakan. Kelima, asas kepastian hukum dimaksud agar pelaku usaha maupun konsumen hukum menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

Kelima asas yang terdapat dalam pasal tersebut jika di perhatikan substansinya dapat di bagi menjadi tiga asas yaitu :

- a. Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen.
- b. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan.
- c. Dan asas kepastian hukum.

Dimaksudkan agar pelaku usaha ataupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum . Pasal 2 undang-undang peindugan konsumen beserta penjelasannya tampak bahwa perumusannya mengacu pada pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia seutuhnya berdasarkan falsafah negara republik indonesia. Adapun tujuan perlindungan konsumen pada pasal 3 undang-undang perlindungan konsumen mengemukakan bahwa perlindungan konsumen mempunyai tujuan sebagai berikut :³⁶

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat serta martabat konsumen dengan cara menghindari dari ekkses negatif pemakaian barang dan jasa.

Prinsip Tanggung Jawab Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. UUPK menganut prinsip tanggung jawab yang diartikan sebuah prinsip praduga untuk selalu berkewajiban melakukan tanggung jawab. Tanggung jawab yang di lakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen atas kerugian dari produk yang dihasilkan. Tanggung jawab bukan hanya dilakukan oleh pihak pelaku usaha saja tetapi pihak dari konsumen juga di berikan

³⁶ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 34-35.

kewajiban untuk membuktikan bahwa kerugian yang didapat diakibatkan oleh cacat produk dari pihak pelaku usaha.

Perlindungan konsumen mempunyai lima (5) prinsip pertanggung jawaban yang dijelaskan berikut ini :

a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*)

Dalam prinsip ini menyatakan bahwa pertanggung jawaban secara hukum pidana dan perdata karena adanya suatu unsur kesalahan yang dilakukan. Dilakukannya pertanggung jawaban jika terpenuhinya 4 (empat) unsur pokok kesalahan yaitu :

- 1) Adanya unsur perbuatan/tindakan
- 2) Adanya kesalahan
- 3) Adanya adanya kerugian yang ditanggung
- 4) Adanya hubungan kausalitas (sebab akibat) antara kesalahan dan kerugian.

b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab

Undang-undang perlindungan konsumen menegaskan mengenai prinsip pembuktian untuk selalu bertanggung jawab dalam pasal 19, pasal 22, pasal 23. Prinsip praduga ini selalu bertanggung jawab sampai didapatkan bukti bahwa tidak ada unsur kesalahan yang dilakukan .

c. Prinsip untuk selalu tidak bertanggung jawab (*preemption of non liability*) prinsip praduga untuk selalu tidak bertanggung jawab hanya diketahui dalam ruang lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan biasanya dibenarkan secara lazim.

d. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak merupakan prinsip yang menentukan sebuah tanggung jawab yang dilakukan tidak berdasarkan pada faktor kesalahan. Ada pendapat yang mengutarakan bahwa prinsip tanggung jawab mutlak serupa dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*) dimana tanggung jawab absolute merupakan prinsip tanggung jawab tanpa adanya kesalahan dan tidak ada pengecualian, sedangkan *strict liability* bisa saja terdapat berbagai pengecualian yang mungkin dapat dibebaskan dari kewajiban untuk bertanggung jawab.

e. Prinsip tanggung jawab dengan batasan (*limitation of liability*)

Prinsip yang mencatatka pelaku usaha sebagai klausula oksonerasi yaitu ketentuan tersendiri dalam perjanjian yang di buatnya dimana pihak pelaku usaha disebut untuk bisa bebas dari tanggung jawab yang secara yuridis hal itu merupakan

tanggung jawabnya. Prinsip tanggung jawab pelaku usaha secara sepihak sangat merugikan pihak konsumen. Dalam UUPK pelaku usaha semestinya dilarang secara sepihak menetapkan klausula tersebut. Karena akan sangat sepihak merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Pembatasan tanggungjawab mutlak yang dibuat harus didasarkan menurut peraturan undang-undang yang jelas.³⁷

2. Konsumen

Pengertian konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna dan atau pemanfaat barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu. Sedangkan pengertian menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen di atas adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan pengertian di atas, subyek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa. Istilah “orang” sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut *natuurlijke person* atau termasuk juga badan hukum (*rechts person*).

Hukum ekonomi islam tidak membedakan antara konsumen akhir (*ultimate consumer*) dengan konsumen antara (*intermediate consumer*) ataupun dengan konsumen komersial (*commercial consumer*). Karena konsumen dalam islam termasuk semua pemakai barang dan jasa, baik yang dipakai langsung habis ataupun dijadikan sebagai alat perantara untuk memproduksi selanjutnya. Menurut islam keadilan ekonomi islam adalah milik semua orang baik berkedudukan sebagai individu maupun kelompok atau publik.

Dalam Pasal 1 ayat 2 menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Az.Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni:

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.

³⁷ Fransiska Novita Eleanora, “Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Kartha Bhayangkara* 12, No.2 (2018): 216.

- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/ jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersial).
- c. Konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial).

Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih karena investasi asing telah menjadi bagian dari perekonomian Indonesia, dimana ekonomi Indonesia juga berkaitan dengan ekonomi dunia. Perlindungan konsumen tidak hanya terhadap barang-barang berkualitas rendah/rusak tetapi juga barang-barang yang membahayakan kehidupan masyarakat. Undang-undang perlindungan konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen ialah sebagai upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.³⁸

3. Pelaku Usaha

Pasal 1 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan konsep Pelaku Usaha, sebagai berikut:

“Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Pelaku usaha yang dimaksud dalam UUPK sama dengan cakupan produsen yang dikenal di Belanda, karena produsen dapat berupa perorangan atau badan hukum. Dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha diluar negeri, karena UUPK membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hak sebagaimana diatur pada Pasal 6 UUPK. “Hak Pelaku Usaha adalah:

³⁸Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 20-22.

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dikutip dari bukunya Abdul Halim Barkatullah bahwa Hak Pelaku Usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktik yang biasa terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipertingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.³⁹

E. Penyelesaian Sengketa Dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen

Sengketa konsumen merupakan perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen yang menyangkut mengenai produk usaha baik berupa barang maupun jasa. Penyelesaian sengketa perlindungan konsumen di bahas pada undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pada pasal 45 ayat 2 dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa konsumen bisa di tempuh melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan.⁴⁰ Berikut ini dijelaskan secara rinci mengenai penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan, yaitu :

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Luar Pengadilan.

Pada umumnya, pihak-pihak yang bersengketa lebih menyukai penyelesaian sengketa secara musyawarah dan

³⁹ Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia* (Badung: Nusa Media, 2016), 64-67.

⁴⁰ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.*

mufakat secara kekeluargaan antara pihak yang bersangkutan tanpa melalui bantuan pihak lain. Penyelesaian sengketa melalui luar pengadilan (non litigasi) merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mengutamakan perdamaian tanpa meninggalkan sisa kebencian dan rasa dendam dan tanpa ada yang merasa kalah karena semua pihak sama-sama merasa hasil putusan menguntungkan.

Sebagaimana dijelaskan pada pasal 45 ayat (2) UUPK bahwa penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan tidak menutup kemungkinan berakhir secara damai oleh para pihak. Dengan demikian penyelesaian non litigasi harus terlebih dahulu diusahakan.⁴¹

BPSK merupakan lembaga khusus yang menangani kasus perdata di bentuk oleh pemerintah ditiap-tiap daerah tingkat II untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan (non litigasi). Untuk mengakomodasikan kewenangan yang diberikan oleh UU tentang perlindungan konsumen kepada BPSK yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan. UUPK juga memberikan kewenangan pada BPSK untuk menjatuhkan sanksi administratif bagi pihak konsumen maupun pelaku usaha yang melanggar kontrak perjanjian.⁴²

Dikutip dari buku *Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen Di BPSK* karya Muryanto menjelaskan bahwa BPSK umumnya hanya menangani kasus perdata saja yang bersifat ganti rugi langsung yang dialami oleh konsumen atas kelalaian pelaku usaha. Penyelesaian sengketa di BPSK dilakukan dengan cara Konsiliasi, Mediasi, Arbitrase. Keputusan BPSK bersifat final dan mengikat atau dari kata lain wajib dan harus dipatuhi oleh para pihak yang berselisih, prinsip BPSK melakukan penyelesaian sengketa mengutamakan musyawarah, cepat, murah, dan adil.⁴³

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) merupakan bentuk penyelesaian sengketa lewat lembaga peradilan formal. Tugas pengadilan sendiri memeriksa serta memutus suatu sengketa. Pada pasal 54 ayat (3) undang-undang tentang perlindungan konsumen menjelaskan bahwa putusan yang

⁴¹ Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2014), 102.

⁴² Gunawan Widjaja Dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), 73.

⁴³ Maryanto, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen Di BPSK* (Semarang: Unissula Press, 2019), 23.

dijatuhkan diluar pengadilan oleh majelis BPSK bersifat mengikat. Walaupun demikian, pihak yang tidak setuju dan keberatan atas keputusan tersebut bisa mengajukan ke pengadilan negeri untuk diputus. Terhadap putusan di Pengadilan Negeri bahwa dikatakan dalam UUPK hanya memberikan hak kepada pihak yang merasa kurang puas akan putusan tersebut untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan itu, Undang-Undang tentang perlindungan konsumen telah memberi jangka waktu bagi pihak untuk menyelesaikan perselisihan perkara yang timbul yaitu 21 hari untuk proses pada tingkat Pengadilan Negeri, dan 30 hari untuk diselesaikan oleh Mahkamah Agung, dengan jeda masing-masing 14 hari untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri maupun kasasi ke Mahkamah Agung.⁴⁴

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentang akad istishna' terhadap perlindungan konsumen sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Dengan adanya penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai telaah awal terhadap pustaka terdahulu yang relevan. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan yang menjadi bahan pertimbangan terhadap keaslian judul sebagaimana yang akan dijelaskan berikut ini :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Farida Auliya yang berjudul "ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PRESPEKTIF HUKUM ISLAM" Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2019. Penelitian ini mengulas tentang tinjauan hukum islam terhadap jual beli online yang mengandung kemaslahatan dalam aspek muamalah. Hak-hak konsumen dan dalam hukum islam yang berupa hak-hak khiyar dan relevansinya terhadap undang-undang perlindungan konsumen.

Relevansinya ialah sama-sama membahas tentang jual beli menurut tinjauan hukum islam dan juga membahas tentang perlindungan konsumen. Perbedaannya adalah skripsi farida auliya membahas tentang akad salam atau jual beli online sedangkan penulis membahas mengenai jual beli menggunakan akad istishna'.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Melisa Fitriani yang berjudul "PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA AKAD ISTISHNA' DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN

⁴⁴ Gunawan Widjaja Dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), 79.

1999 DAN KOMPLASI HUKUM EKONOMI SYARIAH” Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung, 2016. Penelitian ini mengulas tentang perlindungan hukum bagi konsumen yang mengacu pada UUPK saat terjadinya wanprestasi dari pelaku usaha atau pembuat barang dan mengulas akad istishna’ menurut kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES).

Perbedaan penelitian ini dari peneliti terdahulu terletak pada pembahasannya mengacu pada wanprestasi akad istishna’ yang di bahas menggunakan UUPK dan KHES. Sedangkan penelitian ini membahas penerapan akad istishna’ menurut hukum ekonomi islam. Persamaannya dengan penelitian terdahulu terletak pada akad yang digunakan pada saat transaksi yaitu sama-sama menggunakan akad istishna’.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wina Nazliya yang berjudul “IMPLEMENTASI JUAL BELI PESANAN (ISTISHNA’) PADA USAHA BENGKEL LAS YUDA DI KELURAHAN TAMBUN NABOLON” Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2021. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan jual beli dan penerapan akad istishna’ pada bengkel las. Perbedaan peneliti penulis dengan penelitian terdahulu terletak pada pembahasannya mengacu pada implementasi akad istishna’ saja. Sedangkan penelitian ini membahas akad istisna’ dan upaya perlindungan bagi konsumen. Pada penelitian keduanya sama-sama membahas mengenai akad istishna’.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Khadafi yang berjudul “PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016. Penelitian ini membahas peranan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen untuk memberika perlindunga terhadap onsumen dalam transaksi e-commerce karena transaksi e-commerce ini beroprasi lintas batas denga kata lain tidak adanya batasan negara. Dalam penelitian terdahulu didapatkan hasil bahwa konsumen kesulitan mendapatkan hak-haknya dikarenakan undang-undang perlindungan konsumen tidak diatur secara khusus mengenai hak-hak konsumen dalam e-commerce dan pelaku usaha e-commerce sulit dijagkau.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai perlindungan konsumen untuk melindungi hak-haknya sebagaimana mestinya saat bertransaksi. Sedangkan perbedaanya penelitian terdahulu meneliti tentang transaksi e-commerce melalui media social instagram, dan penulis

sendiri meneliti tentang transaksi jual beli mebel menggunakan akad istishna’.

5. Penelitian yang dilakukan oleh vera okta santi yang berjudul “IMPLEMENTASOI ISTISHNA’ DALAM USAHA FURNITURE DITINJAU DARI PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS JATI UKIR GANJAR AGUNG)” tahun 2020. Penelitian terdahulu ini mengkaji mengenai implementasi akad istishna’ dari usaha furniture ditinjau menurut prinsip etika bisnis islam di jati ukir ganjar agung dari hasil penelitian disimpulkan bahwa akad istishna’ yang terjadi ditempat penelitian tidak sesuai dengan konsep akad istishna’ karena syarat dan ketentuan barang pembuatan furniture tidak sesuai. Pemilik usaha memperbaiki barang yang rusak dan tidak menggunakan bahan yang telah disepakati tanpa sepengetahuan konsumen. Menjadikan transaksi tersebut tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis islam mengenai kejujuran , keadilan, tanggung jawab dari pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Perbedaannya penelitian terdahulu menggunakan akad istishna’ dalam penelitiannya ditinjau dari prinsip etika bisnis islam. Sedangkan penulis melakuka penelitian ini menggunakan akad istishna’ menurut prespektif hukum ekonomi syariah. Persamaan penelitian yang dilakukan atara penulis dengan penelitiannya vera okta santi adalah sama-sama mengkaji akad istishna’ dalam praktiknya di usaha furniture.

G. Kerangka Berpikir

Usaha furniture sekarang ini banyak diminati masyarakat sebagai peluang usaha karena furniture/mebel sendiri merupakan perabotan yang cukup penting dan sangat dibutuhkan masyarakat untuk mengisi bagian ruangan dan mempercantik interior sudut-sudut ruangan. Pada pembuatan mebel ini bisa menghabiskan waktu yang cukup lama untuk dapat menyelesaikannya. Dalam memenuhi kebutuhan konsumen pada barang mebel sesuai spesifikasi pada apa yang mereka inginkan mereka biasanya melakukan pemesanan dulu kepada pembuat barang mebel. Pada jual beli seperti ini dengan sistem pemesanan dalam islam disebut juga dengan jual beli istishna’.

Menurut muhammad syafi’i Antonio dalam bukunya darwis menyatakan bahwa bai’ istishna’ merupakan kontrak jual beli antara konsumen dengan pembuat barang. Pada kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari konsumen. Lalu pembuat barang membeli bahan-bahan dan membuat barang sesuai dengan spesifikasi yang di inginkan pihak konsumen sesuai dengan kesepakatan awal antara pembuat barang dengan pihak konsumen. Dan Kedua belah pihak

sepakat atas harga ataupun sistem pembayaran yang bisa dilakukan di muka, melalui cicilan, atau di tanggihkan sampai waktu pada masa yang akan datang sesuai dengan kesepakatan diawal yang telah diketahui oleh kedua belah pihak.⁴⁵

Saat proses pembuatan furniture terkadang terdapat hambatan dalam pengerjaannya seperti faktor geografis ketersediaan jenis-jenis bahan yang akan digunakan, biaya yang dibutuhkan dan juga faktor dari pekerjaannya yang minim karyawan. Dari beberapa kendala faktor tersebut mengakibatkan kontrak perjajian yang disepakati diawal perjanjian tidak bisa terpenuhi sepenuhnya dan kedua belah pihak pasti merasakan dampak tersebut. Dari masalah ini undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) sangat dibutuhkan agar setiap orang yang bersangkutan dapat terlindungi hak-haknya sebagaimana mestinya sesuai hukum yang telah ada.

Dalam bukunya Rosmawati, Az Nasution mendefiisikan perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang mengatur asas/kaidah, serta segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum terhadap hak-hak konsumen dan memberikan perlindungan. Adanya perlindungan konsumen ini dimaksud agar dapat tercipta keadilan antara pihak konsumen dan pihak pelaku usaha dalam menjalankan bisnis ataupun jual beli.⁴⁶

Adapun gambaran kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁴⁵ Darwis Harahap Dkk, *Fiqih Muamalah 1* (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), 82.

⁴⁶ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Pelindungan Konsumen* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 32.

Gambar 2.1 : Kerangka Berfikir

